



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Fikriadi bin Sulpirin alias Sulpiririn, NIK 1704021012890001, Tempat tanggal lahir Aur Ringit, 10 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**;

Helda Yati alias Hedayati binti Sa'i, NIK 1704025204870003, Tempat tanggal lahir Mengkenang, 10 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bhn tanggal 25 Oktober 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at, Tanggal 10 bulan Juni tahun 2005, di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dengan status gadis dan jejak;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sa'i dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Dalil dan Ruslan;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam, tetapi belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena kondisi keuangan Pemohon tidak cukup untuk membayar biaya nikah;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3(tiga) orang anak, anak pertama bernama **Sarah Helfi Putri Wulandari**, anak kedua bernama **Reza Adriansah**, dan anak ketiga bernama **Gilber Alfarizi**;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah, Akta Kelahiran anak dan perbaikan Kartu Keluarga;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Fikriadi bin Sulpirin alias Sulpiririn**) dengan Pemohon II yang bernama (**Helda Yati alias Hedayati binti Sa'i**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 10-06-2005 di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi

1. **Yayan P.B bin Sulpirin**, tempat dan tanggal lahir Aur Ringit, 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan secara syariat Islam pada tahun 2005;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'i dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Rudi W.B.P bin M. Jurai**, tempat dan tanggal lahir Muara Sahung, 13 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mengkenang, Kabupaten Lahat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan perubahan KK serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 10 Juni 2005 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'i dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dalil dan Ruslan, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mulak Ulu dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Mengkenang, Kabupaten Lahat secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2005 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'i, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dalil dan Ruslan, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulak Ulu dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2005 di Desa Mengkenang, Kabupaten Lahat, Kecamatan Mulak Ulu (dahulu Kecamatan Kaur Selatan), Kabupaten Kaur dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2001 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fikriadi bin Sulpirin alias Sulpiririn**), dengan Pemohon II (**Helda Yati alias Hedayati binti Sa'i**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005, di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh M.Amin, S.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M. Amin, S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)